

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang masih terus menjadi perhatian utama di Indonesia. Secara umum, kemiskinan menggambarkan keadaan ketika individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Fenomena ini bersifat multidimensional dan mencerminkan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 tercatat sebesar 26,36 juta jiwa atau sekitar 9,57% dari total populasi. Secara spasial, Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, yaitu sekitar 14,38 juta jiwa, dengan sebagian besar berada di daerah pedesaan yang umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin pada September 2022 mencapai 3,91 juta jiwa atau sekitar 10,77%. Meskipun angka ini mengalami sedikit penurunan dari periode sebelumnya, yakni 10,98%, Jawa Tengah masih menempati posisi tingkat kemiskinan tertinggi kedua setelah DI Yogyakarta. Adapun garis kemiskinan di provinsi ini tercatat sebesar Rp 477.580 per kapita per bulan, sedangkan untuk rumah tangga miskin mencapai Rp 2.044.042. Tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah mencerminkan perlunya

program yang lebih terarah untuk mengatasi masalah ini, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Salah satu dampak nyata dari kemiskinan adalah memicu timbulnya kawasan permukiman kumuh. Kemiskinan mengakibatkan individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, serta mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi layak, dan perumahan yang layak huni. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di perkotaan akan berpengaruh pada bertambahnya permukiman kumuh, karena ketidakmampuan penduduk untuk membeli atau membayar rumah dengan harga tinggi di kota, memaksa mereka untuk tinggal di kawasan permukiman kumuh dimana hal tersebut tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup masyarakat tetapi juga berdampak pada lingkungan dan kesehatan publik.

Permukiman kumuh merupakan kawasan hunian yang ditandai oleh ketidakteraturan tata bangunan, kualitas konstruksi yang rendah, serta tingkat kepadatan yang tinggi. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, terdapat tujuh indikator utama yang digunakan untuk menilai tingkat kekumuhan suatu kawasan, yaitu: ketidakteraturan bangunan, ketidaktersediaan jalan dan drainase, keterbatasan akses air minum, sanitasi yang tidak memadai, pengelolaan limbah yang buruk, dan minimnya proteksi kebakaran. Hasil evaluasi terhadap indikator-indikator tersebut kemudian menjadi dasar penetapan tingkat kekumuhan, yang diklasifikasikan ke dalam kategori ringan, sedang, atau berat.

Tabel 1. 1 Luas Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Berkembang sd Tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	No dan Tgl SK Kumuh Terakhir (s/d 2022)	Luas Kumuh Eksisting
	Eks Kares Semarang		
1.	Kab. Demak	NOMOR 475.26/120 TAHUN 2021 TANGGAL 7 APRIL 2021	211,60
2.	Kab. Grobogan	NOMOR 050/921 TAHUN 2020 TANGGAL 22 DESEMBER 2020	153,71
3.	Kab. Kendal	NOMOR 648.2/121/2021 TANGGAL 23 MARET 2021	134,77
4.	Kab. Semarang	NOMOR 050/0473/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020	447,89
5.	Kota Salatiga	NOMOR 653/483/2020 TANGGAL 19 AGUSTUS 2020	128,59
6.	Kota Semarang	NOMOR 050/275 TAHUN 2021 TANGGAL 7 APRIL 2021	431,54

Sumber: Buku Data PKPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, kawasan kumuh tersebar di banyak kabupaten/kota. Berdasarkan Buku Data PKPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, luas kumuh eksisting di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Salah satu kabupaten dengan kawasan kumuh terbesar adalah Kabupaten Semarang, yang memiliki luas kumuh sebesar 447,89 hektar berdasarkan SK Bupati Nomor 050/0473/2020 tanggal 11 Desember 2020. Angka ini merupakan salah satu angka tertinggi di Jawa Tengah, diikuti oleh Kota Semarang dengan luas kumuh 431,54 hektar (SK Nomor 050/275 Tahun 2021 Tanggal 7 April 2021).

Dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, teratur, dan serasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya Bab VIII yang mengatur pencegahan serta peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh serta

untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada *goals* nomor 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak, nomor 11 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan, dan nomor 12 yaitu pemakaian yang bertanggung jawab, pemerintah berkewajiban meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mencegah munculnya kawasan kumuh baru serta memperbaiki kualitas permukiman yang ada. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, yang menetapkan target pembangunan infrastruktur dasar, antara lain 70% rumah tangga tinggal di hunian layak, 90% rumah memiliki akses sanitasi layak, serta 100% rumah memiliki akses air minum layak.

Seiring meningkatnya kebutuhan penataan kawasan permukiman, pemerintah secara bertahap merancang dan mengimplementasikan berbagai program yang disesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional serta kebutuhan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kawasan kumuh di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1974 melalui *Kampung Improvement Program* (KIP). Selanjutnya, berbagai program lain terus dikembangkan, antara lain Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) pada 1999-2006, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) pada 2007-2014, Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) yang diperkenalkan pada 2015, dan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang berjalan sejak 2016 hingga sekarang. Terakhir, pemerintah meluncurkan Program Dana Alokasi

Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK TPPKT) atau DAK Fisik Integrasi sejak 2021 sebagai bentuk penyempurnaan program sebelumnya (Huda dkk., 2023).

Dalam upaya untuk mendukung pengentasan kawasan permukiman kumuh, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran melalui APBN untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Salah satu mekanisme pendanaan yang digunakan ialah Transfer ke Daerah (TKD), khususnya melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Skema tersebut mencakup berbagai sektor yang meliputi: perumahan dan permukiman, air minum, serta sanitasi yang secara keseluruhan diarahkan guna mendukung pencapaian target pembangunan nasional (Mujiwardhani dkk., 2022). Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah pusat juga terus mendorong inovasi dalam integrasi program, antara lain dengan menggabungkan pelaksanaan DAK Fisik sektor perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi menjadi satu kesatuan program yang terkoordinasi dan terpadu.

DAK Integrasi merupakan skema pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dirancang untuk mendukung penataan kawasan kumuh dalam satu delineasi kawasan secara menyeluruh. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan akses air minum, sanitasi, perumahan, serta prasarana dan sarana permukiman, sekaligus mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan yang tersedia, baik yang bersumber dari APBD, APBN, CSR, maupun sumber lainnya (Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, 2021). Tujuan utama DAK Integrasi adalah memastikan kawasan kumuh dapat ditata menjadi lingkungan

hunian yang layak melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mengurangi *backlog* perumahan dan memperbaiki kondisi kawasan kumuh melalui legalisasi lahan serta pemenuhan hak bermukim. Secara keseluruhan, DAK Integrasi menjadi instrumen pemerintah dalam mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya penanganan kawasan kumuh secara terpadu.

Tabel 1. 2 Pengalokasian DAK Tematik PPKT TA 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Pengaju Peminatan	33 Kab/Kota	32 Kab/Kota	204 Kab/Kota	244 Kab/Kota	128 Kab/Kota
Lokasi Prioritas	33 Kab/Kota	32 Kab/Kota	29 Kab/Kota	67 Kab/Kota	45 Kab/Kota
Penerima DAK Tematik PPKT	11 Kab/Kota	4 Kab/Kota	13 Kab/Kota	30 Kab/Kota	Sedang Dalam Proses Seleksi
Luas Penanganan	104, 37 Ha	40, 53 Ha	104, 87 Ha	134, 92 Ha	Sedang Dalam Proses Seleksi

Sumber: Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Kementerian PUPR, Tahun 2024

Pengembangan DAK Integrasi telah berlangsung selama empat tahun terakhir. Implementasi awal program ini dilakukan melalui *pilot project* di 11 kabupaten/kota pada tahun 2021, kemudian dilanjutkan di 4 kabupaten/kota pada tahun 2022, 13 kabupaten/kota pada tahun 2023, dan 30 kabupaten/kota pada tahun 2024. Penetapan lokasi *pilot project* dilakukan melalui proses seleksi yang ketat berdasarkan rencana program dari pemerintah kabupaten/kota yang mengajukan diri sebagai peserta DAK Integrasi.

Pada tahun 2022, hanya terdapat 4 wilayah yang menerima DAK Integrasi, yaitu Kabupaten Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Gresik, dan Kota Tual (Hamdani, 2024). Kabupaten Semarang menerima DAK Integrasi selama tiga kali berturut-turut dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 secara konsisten. Wilayah ini menjadi fokus program pengentasan kumuh melalui program DAK Integrasi yang melibatkan hibah lahan masyarakat untuk infrastruktur publik serta peningkatan kualitas hidup. Program ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, Kanwil BPN, dan masyarakat setempat, untuk meningkatkan kepastian bermukim dan memperbaiki kondisi infrastruktur.

Dalam implementasinya, kebijakan DAK Integrasi dialokasikan ke tingkat daerah melalui mekanisme seleksi kabupaten/kota yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Penetapan daerah penerima didasarkan pada sejumlah persyaratan, meliputi aspek program, aspek lahan, dan aspek masyarakat. Dari sisi program, daerah harus menunjukkan urgensi kebutuhan penanganan kawasan, menetapkan lokasi prioritas, serta memiliki desain kawasan penanganan, *timeline* kegiatan, skema kolaborasi pendanaan, dan rencana pendampingan yang jelas. Dari sisi lahan, lokasi yang diusulkan wajib berstatus *clean and clear*, memiliki sertipikat, tidak dalam sengketa, sesuai dengan RTRW, serta memiliki kondisi topografi yang tidak membutuhkan penanganan ekstrem. Sementara itu, pada aspek masyarakat, pemerintah daerah harus melaksanakan sosialisasi program secara menyeluruh dan memiliki bukti kesepakatan dengan warga sebagai jaminan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. Kabupaten Semarang menjadi salah satu daerah yang dinilai memenuhi keseluruhan kriteria tersebut, sehingga ditetapkan sebagai penerima

DAK Integrasi pada Tahun Anggaran 2022. Penetapan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui proses identifikasi dan penetapan kawasan permukiman kumuh prioritas berdasarkan Surat Keputusan Bupati, yang menjadi dasar pelaksanaan penanganan kawasan secara terpadu.

Tabel 1. 3 Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Semarang Tahun 2020

Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel	Jumlah RT Kumuh	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Permukiman Kumuh (Ha)
Kab. Semarang	Ambarawa	Baran	4	845	15,41
Kab. Semarang	Ambarawa	Kupang	3	767	10,00
Kab. Semarang	Ambarawa	Lodoyong	6	975	7,32
Kab. Semarang	Ambarawa	Ngampin	4	545	15,16
Kab. Semarang	Ambarawa	Bejalen	5	891	12,06
Kab. Semarang	Ambarawa	Pasekan	5	927	16,19
Kab. Semarang	Ambarawa	Pojoksari	3	466	4,46
Kab. Semarang	Ambarawa	Tambakboyo	5	841	15,07
Kab. Semarang	Ungaran Barat	Bandarjo	6	724	6,02
Kab. Semarang	Ungaran Barat	Branjang	4	526	15,09
Kab. Semarang	Ungaran Barat	Gogik	4	759	9,89
Kab. Semarang	Ungaran Barat	Kalisidi	4	662	16,27
Kab. Semarang	Ungaran Barat	Langensari	3	673	8,91
Kab. Semarang	Ungaran Barat	Lerep	5	782	15,11
Kab. Semarang	Ungaran Barat	Nyatnyono	5	915	15,59
Kab. Semarang	Ungaran Timur	Beji	5	846	15,36

Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel	Jumlah RT Kumuh	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Permukiman Kumuh (Ha)
Kab. Semarang	Ungaran Timur	Gedang Anak	8	1.860	9,52
Kab. Semarang	Ungaran Timur	Kalongan	4	655	7,49
Kab. Semarang	Ungaran Timur	Susukan	4	602	8,52
Kab. Semarang	Bandungan	Bandungan	10	1.457	11,47
Kab. Semarang	Pringapus	Pringsari	12	1.903	21,19
Kab. Semarang	Pringapus	Wonorejo	44	7.381	83,30
Kab. Semarang	Pringapus	Candirejo	12	1.877	24,84
Kab. Semarang	Pringapus	Penawangan	18	2.915	28,57
Kab. Semarang	Pringapus	Jatirunggo	25	4.352	55,10
Luas SK Kumuh 2020 Kab. Semarang		25 Desa/Kel	208	35.146	447,89

Sumber: Berdasarkan SK Bupati Semarang No: 050/0473/2020 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh

Berdasarkan SK Bupati Semarang Nomor 050/0473/2020, luas kawasan kumuh di Kabupaten Semarang mencapai 447,89 hektar yang tersebar di 25 desa/kelurahan. Penetapan 25 desa/kelurahan sebagai kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa permasalahan kekumuhan memiliki karakteristik yang beragam antarwilayah. Namun, keterbatasan anggaran dan kebutuhan penanganan yang terintegrasi menyebabkan tidak seluruh lokasi dapat ditangani secara bersamaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan prioritisasi lokasi berdasarkan tingkat kekumuhan, luas kawasan, kompleksitas permasalahan infrastruktur, serta kesiapan sosial masyarakat. Desa Penawangan dipilih sebagai salah satu lokasi prioritas karena memiliki luasan kawasan kumuh

yang relatif besar, mencakup berbagai permasalahan lintas sektor, serta menunjukkan kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam program penataan kawasan.

Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, merupakan salah satu lokasi prioritas dalam program pengentasan permukiman kumuh di Kabupaten Semarang. Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus ditetapkan sebagai kawasan kumuh dengan luas 28,57 hektar yang tersebar di 18 RT di dua RW. Program pengentasan kumuh melalui DAK Integrasi di wilayah ini sudah berlangsung sejak tahun 2022, dengan fokus pada penanganan kawasan RT 6, 8, dan 9 RW 2. Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus terletak di daerah terpencil dan berada di daerah pelosok, sehingga akses terhadap infrastruktur dasar sangat terbatas. Desa ini juga memiliki masalah sosial-ekonomi yang cukup kompleks, di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh atau petani dengan pendapatan yang rendah. Akibatnya, banyak penduduk yang tinggal di rumah-rumah tidak layak huni, keterbatasan jalan lingkungan, drainase yang tidak berfungsi secara optimal, akses air minum yang belum merata, sanitasi yang tidak layak, serta pengelolaan persampahan yang tidak memadai. Dengan kondisi fisik kawasan yang jauh dari standar layak huni serta keterbatasan infrastruktur dasar, dibutuhkan upaya penataan yang tidak hanya bersifat sektoral, tetapi terintegrasi lintas bidang guna memperbaiki kualitas lingkungan permukiman secara menyeluruh. Melalui pendekatan berbasis kawasan dan partisipasi masyarakat, Desa Penawangan menjadi salah satu lokasi prioritas dalam pelaksanaan program DAK Integrasi yang

dirancang untuk menjawab persoalan kekumuhan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Meskipun program DAK Integrasi dirancang dengan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai prinsip utama, realitas sosial di Desa Penawangan menunjukkan bahwa partisipasi tersebut belum sepenuhnya terwujud. Keterlibatan masyarakat masih cenderung bersifat terbatas dan belum merata pada seluruh tahapan program. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat hanya berperan sebagai penerima manfaat dan tenaga pelaksana kegiatan fisik, sementara keterlibatan dalam proses pemeliharaan hasil pembangunan masih relatif rendah. Kondisi ini mencerminkan adanya persoalan empiris terkait kualitas partisipasi masyarakat, di mana partisipasi belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran, kemandirian, dan kontrol masyarakat terhadap program yang dijalankan di wilayahnya sendiri.

Berangkat dari latar belakang tersebut, meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh, masih terdapat sejumlah perbedaan signifikan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh (Solo & Adiwidjaja, 2018), (Djodding, 2020), dan (Anwar et al., 2021) memiliki fokus pada partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan, dengan pendekatan yang berorientasi pada bentuk-bentuk partisipasi tradisional seperti gotong royong atau partisipasi musyawarah warga. Ketiga penelitian ini mengulas pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program pengentasan kumuh, namun belum menyentuh aspek integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam konteks

pelaksanaan program DAK Integrasi, yang merupakan program baru dan komprehensif dari pemerintah pusat untuk mengatasi kekumuhan melalui satu kesatuan program lintas sektor bidang perumahan dan permukiman, sanitasi, dan air minum yang dilaksanakan di wilayah pedesaan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji keterlibatan masyarakat dalam program konsolidasi tanah, yang belum pernah dikaji secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Tusya'dah, 2017), (Azis & Giriwati, 2024), dan (Nabila et al., 2023) menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Arnstein (1969) dan lebih berfokus pada klasifikasi tingkat partisipasi seperti pasif, informatif, dan konsultatif. Penelitian-penelitian ini menggambarkan partisipasi masyarakat yang masih bersifat pasif dan terbatas pada penyampaian pendapat atau kehadiran dalam musyawarah tanpa keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan teknis program. Di sisi lain, penelitian ini mengintegrasikan teori Cohen dan Uphoff (1977) serta Pretty J (1995) untuk mengukur keterlibatan masyarakat dari tahap perencanaan hingga evaluasi secara lebih rinci, serta menilai tingkat partisipasi masyarakat dari pasif hingga mandiri. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai sejauh mana masyarakat benar-benar dilibatkan dalam pelaksanaan program.

Selanjutnya, perbedaan konteks wilayah juga menjadi celah penelitian (*research gap*) yang ingin diisi. Jika sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan di kawasan perkotaan yang relatif lebih mudah dijangkau dan memiliki dukungan infrastruktur yang lebih baik, penelitian ini mengambil studi kasus di Desa

Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang yang merupakan wilayah pedesaan dengan akses terbatas dan kondisi sosial ekonomi yang lebih kompleks. Hal ini menjadi nilai tambah karena penelitian ini menghadirkan konteks baru yang selama ini kurang mendapat perhatian, terutama dalam pelaksanaan program pemerintah pusat seperti DAK Integrasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menawarkan pendekatan teoritis yang berbeda, tetapi juga mengisi kekosongan dalam literatur dengan menyajikan perspektif dari wilayah pedesaan, program lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat dalam proses konsolidasi tanah dalam upaya pengentasan kawasan permukiman kumuh melalui program DAK Integrasi.

Partisipasi masyarakat menjadi persoalan empiris yang penting untuk dikaji, terutama terkait sejauh mana masyarakat memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Dengan demikian, analisis partisipasi masyarakat perlu diarahkan pada kualitas keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana tahapan partisipasi masyarakat berlangsung dalam pelaksanaan program DAK Integrasi serta bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan kerangka teoritis partisipasi masyarakat. Selain itu, diperlukan pula identifikasi terhadap faktor-faktor yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam pengentasan permukiman kumuh melalui program DAK Integrasi di Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengentasan Permukiman Kumuh Melalui Program DAK Integrasi di Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahapan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengentasan permukiman kumuh melalui program DAK Integrasi di Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022?
2. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengentasan permukiman kumuh melalui program DAK Integrasi di Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tahapan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengentasan permukiman kumuh melalui program DAK Integrasi di Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengentasan permukiman kumuh melalui program DAK Integrasi di Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan secara teoritis, khususnya dalam kajian partisipasi masyarakat dalam program pengentasan permukiman kumuh yang bersifat terpadu dan lintas sektor.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam setiap tahapan program untuk mendukung keberhasilan pengentasan permukiman kumuh.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi efektivitas pelibatan masyarakat pada Program DAK Integrasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung penyusunan strategi yang lebih tepat dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat pada program penanganan kawasan kumuh di wilayah pedesaan.

1.4.3 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah literatur akademik yang relevan bagi pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan, serta menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam mengkaji partisipasi masyarakat dalam program pengentasan permukiman kumuh di wilayah pedesaanm .

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Partisipasi Masyarakat

Menurut Mubyarto (1997), partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan aktif warga dalam proses pembangunan, yang meliputi tahapan penyusunan program, perencanaan, pelaksanaan, hingga perumusan kebijakan dan penentuan keputusan. Sementara itu, Huraerah (2008: 96) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program sebagaimana sering dipahami secara umum, melainkan juga mencakup proses pengambilan keputusan, penyusunan dan perencanaan program, pengembangan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil dari program tersebut.

Bumberger dan Shams (1989) mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam memahami partisipasi masyarakat. Pendekatan pertama memandang partisipasi sebagai suatu proses yang disadari untuk memperkuat kelembagaan serta memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung melalui pemanfaatan sumber daya dan kapasitas internal mereka tanpa keterlibatan pemerintah. Sementara itu, pendekatan kedua menekankan bahwa intervensi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat tetap diperlukan, bersamaan dengan partisipasi aktif masyarakat.

Ndraha (1987: 1) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat mencakup sejumlah aktivitas, antara lain:

1. Melakukan interaksi dengan pihak lain (*contact change*) sebagai langkah awal terjadinya perubahan sosial;
2. Memperhatikan, memahami, serta merespons informasi, baik dengan

menerima sepenuhnya, menerima dengan syarat, maupun menolak;

3. Terlibat dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan;
4. Berperan pada tahap pelaksanaan operasional pembangunan;
5. Menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan; serta
6. Melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dipahami sebagai keterlibatan aktif warga dalam berbagai aspek pelaksanaan program pembangunan, yang mencakup peran serta dalam proses pengambilan keputusan, perumusan kegiatan, hingga tahap implementasi, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup serta kondisi lingkungan tempat tinggal mereka.

1.5.1.1 Tahapan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat terwujud dalam berbagai bentuk, baik melalui keterlibatan langsung dalam program pemerintah maupun secara tidak langsung, seperti memberikan kontribusi berupa dana, tenaga, pemikiran, maupun pendapat. Bahkan, tindakan penolakan terhadap suatu kebijakan juga dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi. Meskipun demikian, dalam praktiknya partisipasi masyarakat sering kali hanya muncul pada tahap pelaksanaan program. Idealnya, partisipasi tersebut seharusnya hadir sejak tahap perencanaan hingga proses pengambilan keputusan (Rorong dkk., 2017).

Menurut Cohen dan Uphoff (1977), partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi empat tahapan, yaitu:

- a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Pada tahap ini, masyarakat dilibatkan dalam menentukan berbagai alternatif yang berkaitan dengan gagasan atau ide untuk kepentingan bersama. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian ide, kehadiran dalam rapat, keterlibatan dalam diskusi, serta penyampaian tanggapan maupun penolakan terhadap suatu program. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dikenal dua pendekatan partisipatif, yakni *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *bottom-up* berupaya mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan agar aspirasi masyarakat terserap dan tercipta rasa memiliki terhadap program. Mekanisme ini dilaksanakan melalui musyawarah berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa, yang pada level desa dikenal sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) (Suroso dkk., 2014).

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan mencakup pengerahan berbagai sumber daya, baik berupa dana, dukungan administratif, maupun implementasi program. Bentuk partisipasi ini merupakan kelanjutan dari proses perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan bertujuan untuk mewujudkan rencana yang telah disepakati bersama.

c. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi pada tahap ini berorientasi pada sejauh mana masyarakat menerima dan menikmati manfaat dari program yang dilaksanakan. Secara kualitatif, manfaat tersebut dinilai melalui capaian hasil yang diperoleh, sedangkan secara kuantitatif diukur dari tingkat keberhasilan program dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

d. Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi pada tahap ini berhubungan dengan proses penilaian terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan. Evaluasi tersebut bertujuan menilai sejauh mana program berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Melalui teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi apakah masyarakat hanya dilibatkan pada tahap tertentu, misalnya pada pelaksanaan fisik pembangunan, atau masyarakat telah dilibatkan dalam setiap tahap implementasi program mulai dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat hingga evaluasi. Teori ini relevan untuk menganalisis keterlibatan masyarakat mulai dari sosialisasi program, musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan fisik, pemanfaatan hasil pembangunan, hingga penyampaian masukan terhadap pelaksanaan program.

1.5.1.2 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Menurut Pretty, J., (1995), terdapat tujuh tingkatan tipologi partisipasi masyarakat yang mencerminkan tingkat kedekatan menuju bentuk partisipasi yang ideal, yaitu:

1. Partisipasi Pasif dan Manipulatif

Tingkat partisipasi ini merupakan partisipasi yang paling rendah. Masyarakat hanya memperoleh informasi mengenai kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan tanpa diberi ruang untuk menyampaikan masukan. Penyampaian informasi umumnya bersifat satu arah dari pihak pelaksana proyek, tanpa mempertimbangkan pandangan masyarakat sebagai penerima manfaat. Selain itu,

akses terhadap informasi lebih banyak dikuasai oleh pihak profesional di luar komunitas sasaran, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi sangat terbatas.

2. Partisipasi Informatif

Pada tingkat ini, keterlibatan masyarakat terbatas pada pemberian jawaban atas pertanyaan yang diajukan terkait proyek, tanpa adanya peluang untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Temuan studi umumnya tidak dikonsultasikan atau dibahas kembali bersama masyarakat, sehingga ruang partisipasi mereka terbatas.

3. Partisipasi Konsultatif

Pada tingkat ini, masyarakat mulai dilibatkan melalui proses konsultasi, di mana pihak eksternal mendengarkan serta mengkaji persoalan beserta alternatif solusinya. Namun, masyarakat belum memiliki kesempatan untuk memberikan masukan yang signifikan atau memengaruhi keputusan yang diambil.

4. Partisipasi Insentif

Pada tingkat ini, keterlibatan masyarakat diwujudkan melalui pemberian kontribusi berupa tenaga atau jasa, namun partisipasi tersebut terutama didorong oleh adanya insentif, seperti pembayaran upah. Keterlibatan tersebut tidak mencakup proses pembelajaran maupun pengambilan keputusan, sehingga ketika insentif dihentikan, tingkat partisipasi masyarakat umumnya turut menurun atau bahkan terhenti sepenuhnya.

5. Partisipasi Fungsional

Masyarakat mulai membentuk kelompok yang berperan dalam pelaksanaan proyek setelah keputusan utama ditetapkan. Meskipun pada awalnya mereka masih

bergantung pada dukungan pihak eksternal, secara bertahap mereka menunjukkan peningkatan kapasitas dan kemandirian dalam mengelola serta melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

6. Partisipasi Interaktif

Pada tingkat ini, masyarakat terlibat secara aktif dalam proses analisis bersama untuk menyusun rencana kegiatan serta dalam pembentukan maupun penguatan kelembagaan lokal. Proses tersebut dilaksanakan melalui pendekatan interdisipliner guna memperoleh berbagai perspektif secara terstruktur dan sistematis. Pada tingkat ini pula, masyarakat memiliki kendali yang lebih besar terhadap pelaksanaan keputusan serta berperan dalam seluruh rangkaian kegiatan yang dijalankan.

7. Partisipasi Mandiri (*Self-Mobilization*)

Tingkat partisipasi tertinggi ditunjukkan melalui inisiatif masyarakat untuk mendorong perubahan secara mandiri tanpa ketergantungan pada intervensi pihak luar. Pada tingkat ini, masyarakat secara proaktif menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga guna memperoleh dukungan teknis maupun sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama.

Pretty J (1995) membagi tipologi partisipasi masyarakat yang menitikberatkan pada “seberapa jauh” atau “seberapa dalam” keterlibatan masyarakat dalam suatu program. Teori ini bersifat normatif-kualitatif, karena menilai kualitas partisipasi dari yang paling rendah hingga yang paling ideal. Pretty J (1995) mengklasifikasikan partisipasi masyarakat ke dalam tujuh tingkatan, mulai dari partisipasi pasif dan manipulatif hingga partisipasi mandiri (*self-mobilization*).

Tipologi ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah partisipasi masyarakat bersifat simbolik, berbasis insentif, fungsional, interaktif, atau telah mencapai tingkat kemandirian.

Penggunaan teori Cohen dan Uphoff (1977) dengan teori Pretty J (1995) dipilih karena kedua teori tersebut memiliki fokus analisis yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena partisipasi masyarakat di lapangan. Teori Cohen dan Uphoff (1977) digunakan untuk menjawab pertanyaan pada tahapan apa saja masyarakat terlibat dalam Program DAK Integrasi, mulai dari pengambilan keputusan hingga evaluasi. Sementara itu, teori Pretty J (1995) digunakan untuk menjawab pertanyaan sejauh mana kualitas partisipasi masyarakat pada setiap tahapan tersebut, apakah bersifat pasif, insentif, fungsional, atau interaktif. Dengan menggunakan kedua teori tersebut, penelitian ini tidak hanya mampu memetakan keterlibatan masyarakat secara kronologis, tetapi juga mampu menilai kedalaman dan makna partisipasi yang terjadi. Pendekatan ini menjadi penting karena dalam praktik pembangunan, keterlibatan masyarakat tidak selalu identik dengan partisipasi yang bermakna. Masyarakat dapat hadir dalam suatu tahapan program, namun keterlibatannya masih bersifat formalistik atau didorong oleh kepentingan jangka pendek. Dengan demikian, penggunaan kedua teori ini secara bersamaan memberikan landasan analitis yang lebih kuat dan relevan dalam mengkaji partisipasi masyarakat dalam Program DAK Integrasi, serta mampu menjawab kompleksitas partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang beragam.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan proses penerjemahan konsep yang bersifat abstrak menjadi elemen-elemen yang lebih konkret, terukur, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data empiris. Tahapan ini mencakup identifikasi konsep, penentuan dimensi, serta penyusunan indikator yang relevan dengan tujuan penelitian. Operasionalisasi konsep berfungsi menjembatani antara landasan teoritis dan temuan empiris di lapangan. Konsep-konsep abstrak, seperti partisipasi masyarakat, umumnya memiliki cakupan makna yang luas dan berpotensi menimbulkan beragam interpretasi. Oleh karena itu, operasionalisasi dilakukan untuk memfokuskan makna konsep sesuai dengan ruang lingkup penelitian melalui perumusan dimensi dan indikator yang spesifik, sehingga fenomena yang diteliti dapat diukur secara lebih valid, reliabel, dan sistematis.

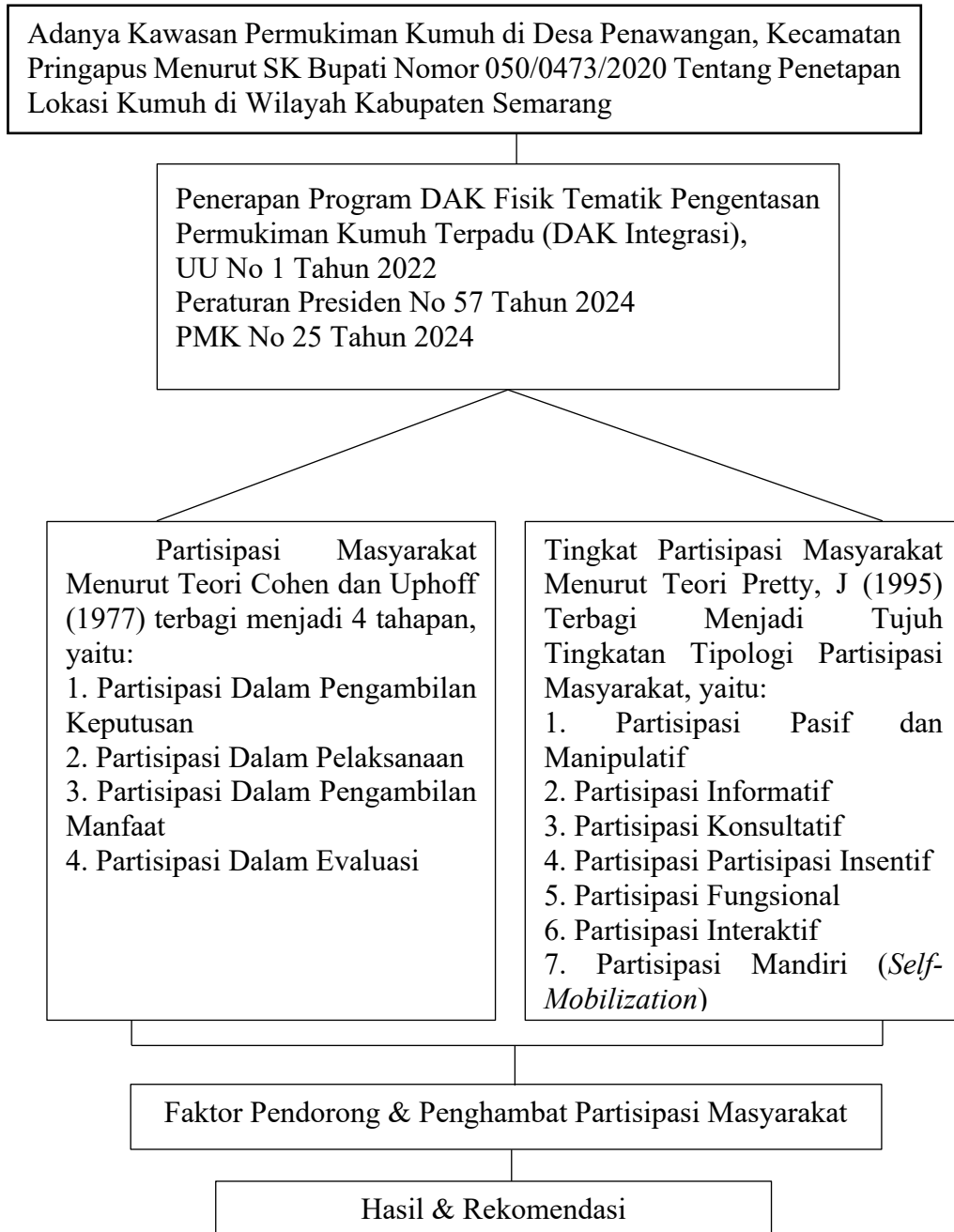
Tabel 1. 4 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Dimensi Konsep	Indikator Konsep
Jenis Tahapan Partisipasi Masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (1977)	1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan	1. Kehadiran dalam forum atau musyawarah 2. Penyampaian ide atau gagasan dalam forum 3. Memberikan persetujuan atau penolakan program 4. Peran dalam perumusan prioritas pembangunan
	2. Partisipasi dalam pelaksanaan	1. Keterlibatan langsung dalam pembangunan infrastruktur, seperti rumah, jalan, sanitasi, drainase, dan TPS 3R 2. Menyumbangkan dana, material, atau waktu

Konsep	Dimensi Konsep	Indikator Konsep
		3. Membantu pengorganisasian kelompok kerja 4. Menjalankan peran sebagai pelaksana tugas dalam kelompok kerja yang dibentuk
	3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat	1. Memanfaatkan fasilitas yang dibangun, seperti jalan, drainase, air minum, sanitasi, dan TPS 3R 2. Menggunakan rumah hasil perbaikan atau pembangunan 3. Memelihara hasil pembangunan
	4. Partisipasi dalam evaluasi	1. Mengawasi pelaksanaan program 2. Memberikan masukan atau umpan balik terhadap hasil pembangunan 3. Menyampaikan kritik atau saran untuk perbaikan program di masa mendatang
Tingkat Partisipasi Masyarakat menurut Pretty, J (1995)	1. Partisipasi pasif dan manipulatif	1. Masyarakat mengetahui adanya program tetapi tidak dilibatkan dalam proses 2. Informasi disampaikan secara sepihak oleh pihak pelaksana
	2. Partisipasi informatif	1. Masyarakat dimintai data atau pendapat secara sepihak 2. Tidak ada tindak lanjut dari informasi yang diberikan masyarakat
	3. Partisipasi konsultatif	1. Masyarakat memberikan saran dan pendapat dalam musyawarah tetapi tidak

Konsep	Dimensi Konsep	Indikator Konsep
		mempengaruhi pengambilan keputusan
	4. Partisipasi insentif	1. Keterlibatan masyarakat didasarkan pemberian insentif, seperti upah kerja 2. Kehadiran masyarakat hanya berlangsung selama insentif tersedia
	5. Partisipasi fungsional	1. Masyarakat terlibat dalam kelompok kerja yang dibentuk oleh pemerintah 2. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan arahan pihak luar, dengan keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana tugas
	6. Partisipasi interaktif	1. Masyarakat aktif dalam seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga evaluasi 2. Adanya diskusi kolektif antara masyarakat dan pelaksana program 3. Keputusan yang diambil merupakan hasil konsensus bersama
	7. Partisipasi mandiri	1. Masyarakat mengambil inisiatif penuh tanpa campur tangan pihak luar 2. Masyarakat menciptakan dan menjalankan program pembangunan secara mandiri

1.7 Kerangka Berpikir



1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini berfokus pada deskripsi dan interpretasi terhadap partisipasi masyarakat, sehingga pendekatan kualitatif relevan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang kompleks secara mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian, sehingga diperoleh data yang bersifat kontekstual, mendalam, dan kaya makna (Creswell, 2014).

1.8.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menyajikan uraian atau gambaran mengenai suatu fenomena, kondisi, atau permasalahan secara sistematis, faktual, dan akurat. Nazir (2011) menyatakan bahwa penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik individu, kelompok, situasi, ataupun fenomena tertentu tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti.

1.8.3 Situs Penelitian

Situs penelitian mengacu pada tempat atau wilayah yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan penelitian, dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Situs pada penelitian ini berlokasi di Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Fokus penelitian diarahkan pada RT 6, RT 8, dan RT 9 di RW 2, yang telah menerima alokasi DAK Integrasi pada tahun 2022.

1.8.4 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah individu atau kelompok yang memiliki keterkaitan langsung dalam pelaksanaan program pengentasan permukiman kumuh di Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
2. Masyarakat Penerima Bantuan RT 6,8,9 RW 2 Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus
3. Ketua RT 08 dan Ketua RW 02 Dusun Krajan, Desa Penawangan
4. Kepala Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus
5. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang
6. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang
7. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Semarang

1.8.5 Sumber data

Adapun sumber data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu, sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui interaksi dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari hasil wawancara langsung dengan informan penelitian.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti yaitu melalui dokumen resmi, berita acara, undang-undang dasar

(UUD), surat keputusan (SK), peraturan, laporan akhir, *power point*, artikel ilmiah dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Data sekunder yang dikumpulkan akan digunakan untuk menganalisis dan memperkuat temuan di lapangan terkait permasalahan yang ada.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan komponen yang krusial dalam suatu penelitian, sebab esensi penelitian terletak pada proses pengumpulan, interpretasi, dan analisis data secara komprehensif. Melalui data, peneliti dapat mengidentifikasi serta memahami fenomena sosial yang muncul di lapangan, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan landasan teori yang relevan dengan permasalahan. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth interview*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi tanya jawab antara peneliti dan informan yang difokuskan pada isu atau permasalahan yang menjadi objek penelitian. Metode wawancara memberikan ruang bagi terjadinya pertukaran gagasan secara langsung antara peneliti dan narasumber, sehingga memungkinkan peneliti menggali data yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam yang bersifat tidak terstruktur, yaitu kebebasan, namun digunakan juga pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan dapat tetap terarah.

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen yang relevan, termasuk dokumen tertulis, foto,

gambar, dan berita online. Metode ini bertujuan untuk melengkapi serta memperkuat data primer yang diperoleh melalui wawancara. Dokumen yang dikumpulkan adalah dokumen relevan yang dapat menggambarkan proses partisipasi masyarakat. Dokumen ini mencakup dokumen publik seperti proposal, laporan penelitian, laporan akhir, dokumen resmi, berita acara, serta dokumen lainnya yang relevan. Setelah pengumpulan dokumen, langkah berikutnya adalah menganalisis isi dari dokumen tersebut.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan mengacu pada tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah tahapan untuk mengelompokkan, menyederhanakan, dan mengolah data hasil temuan lapangan sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih sistematis serta mudah dianalisis. Tahap ini bertujuan untuk memperjelas data sehingga mendukung proses analisis dan pengumpulan data selanjutnya. Kegiatan ini mencakup pembuatan catatan lapangan, penyusunan ringkasan, identifikasi tema, dan penyaringan data yang tidak relevan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Bertujuan menyusun data yang telah direduksi dalam format yang mudah dipahami. Data disajikan dalam bentuk gambar, tabel, dan narasi deskriptif untuk

menggambarkan tahapan partisipasi masyarakat. Penyajian tersebut juga dilengkapi dengan dokumentasi visual, seperti foto kondisi kawasan sebelum dan sesudah pelaksanaan program, serta peta wilayah intervensi. Penyajian data ini membantu peneliti dalam melakukan analisis mendalam terkait fenomena yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan bertujuan untuk merumuskan hasil akhir penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. Peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang disajikan secara deskriptif dengan berlandaskan pada kajian penelitian. Untuk memverifikasi penarikan kesimpulan, peneliti menggunakan teknik triangulasi data dengan membandingkan hasil dari wawancara dan studi dokumentasi yang telah dilakukan. Peneliti melakukan validasi temuan dengan meminta tanggapan dari responden terhadap interpretasi data untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar sesuai dengan pengalaman dan kondisi mereka di lapangan. Verifikasi temuan ini memastikan bahwa kesimpulan yang diambil bersifat valid dan relevan dengan kondisi yang ada di lapangan.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dipahami sebagai pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman lebih komprehensif terhadap suatu fenomena melalui beragam sudut pandang, sehingga tingkat ketepatan data dapat ditingkatkan (Neuman, 2014:166). Prinsip dasar triangulasi menekankan pentingnya melakukan pengamatan dari berbagai perspektif, bukan hanya berfokus pada satu sumber atau pandangan

tertentu. Adapun penerapan triangulasi dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, sebagai berikut:

- a. Membandingkan data dari dokumen tertulis dengan hasil wawancara mendalam. Dalam langkah ini, peneliti mencocokkan informasi dari dokumen terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengentasan permukiman kumuh melalui program DAK Integrasi di Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus dengan pendapat yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan.
- b. Membandingkan hasil wawancara mendalam dari berbagai informan. Peneliti membandingkan pendapat yang diperoleh dari satu informan dengan pendapat informan lain terkait topik yang sama untuk mendapatkan perspektif yang lebih beragam dan komprehensif.